



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENASAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan dan pendayagunaan tanah secara lebih produktif, efektif dan efisien, maka penggunaan tanah untuk tempat krematorium harus memperhatikan aspek tata guna tanah, keagamaan dan sosial budaya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Krematorium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 );

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat pemakaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3500 ) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 nomor 17 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1994 Nomor 4 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KREMATORIUM.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Semarang ;

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Orang Dewasa adalah orang berumur 17 tahun keatas atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin ;
- f. Orang belum dewasa adalah orang berumur kurang dari 17 tahun
- g. Krematorium adalah tempat Pembakaran jenazah dan / atau kerangka jenazah ;
- h. Tempat penyimpanan Abu Jenazah adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi / perabuan jenazah ;
- i. Kota adalah Wilayah Ibukota Kabupaten, dan Ibukota Kecamatan dan Kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## B A B II

### PENUNJUKAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN KREMATORIUM SERTA TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENASAH

#### pasal 2

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah Koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan, dilaksanakan oleh Bupati

## Kepala Daerah.

- (3) Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah dan / atau Rencana Tata Ruang Kota dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk ;
  - b. Menghindari Penggunaan tanah yang subur dan produktif ;
  - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup ;
  - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup ;
  - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

### Pasal 3

Tatacara permohonan ijin untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

Setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang untuk mendapatkan ijin penetapan lokasi tanah untuk keperluan krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenasah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

### Pasal 5

- (1) Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan Lokasi tanah untuk Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenasah dipersiapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang serta Camat setempat.
- (2) Surat Keputusan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenasah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 6

- (1) Untuk keperluan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.
- (2) Untuk keperluan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama 10 tahun dan jika habis jangka waktunya dapat diperpanjang dengan syarat-syarat :
  - a. Akta pendirian Badan Hukum Swasta / Yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dengan menyebutkan kegiatan bergerak dalam bidang sosial dan atau keagamaan;
  - b. Telah mendapat rekomendasi dari Departemen Sosial dan / atau Departemen Agama, yang menyatakan bahwa Badan Hukum Swasta / Yayasan dimaksud benar-benar bergerak dalam bidang sosial dan / atau keagamaan;
  - c. Badan Hukum Swasta / Yayasan dimaksud sudah pernah ditunjuk sebagai subyek hak yang dapat mempunyai tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

## B A B III

### PEMBATALAN HAK

#### Pasal 7

Tanah untuk krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum / Yayasan yang telah diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya apabila diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :

- a. Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan ijin pemakaiannya / disalahgunakan;
- b. Tanah tersebut ditelantarkan;
- c. Diharuskan pemindahannya, karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Tatacara pembatalan hak sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melaksanakan :

- a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 ( tiga ) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu selama 2 ( dua ) bulan dan peringatan ketiga selama 1 ( satu ) bulan;
- b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut izin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B A B IV

#### PENGELOLAAN KREMATORIUM

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengelolaan Krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh Badan Hukum / Yayasan yang bersifat sosial keagamaan dan telah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat pemberian ijin pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan

## Rencana Pembangunan Daerah.

Ijin sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini diberikan kepada  
(4) pemohon setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal  
(5) ini tidak dibenarkan dilakukan perorangan dan bersifat komersial.

## B A B V

### R E T R I B U S I

#### Pasal 10

Setiap jenazah yang dibakar pada krematorium sebagaimana  
(1) dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut :

a. Orang belum dewasa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

b. Orang dewasa sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah );

c. Bagi penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Semarang ditambah 50 % ( lima puluh perseratus ) besarnya retribusi;

Setiap abu jenazah yang disimpan pada tempat penyimpanan  
(2) abu jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) tiap lima tahun.

#### Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4, atas penetapan ijin  
(1) lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini wajib dibayar oleh pemohon, yang besarnya Rp. 50,- ( lima puluh rupiah ) setiap meter persegi ditambah uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam jangka 5 ( lima ) tahun.

Apabila penetapan ijin lokasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )

Pasal ini habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang setiap lima tahun sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan dengan membayar retribusi.

#### Pasal 12

Kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab pengelola dan penyimpan abu jenazah.

#### Pasal 13

Hasil penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

### B A B VI

#### PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

#### Pasal 14

- (1) Apabila terdapat suatu krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota, sehingga menjadi Penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi ke tempat pemakaman umum, pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B VII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, 7, 8, 10, 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat disertai pencabutan ijin.

#### Pasal 17

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diangkat, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VIII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

#### Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi Terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Krematorium beserta tempat Penyimpanan Abu Jenasah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## B A B X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n  
Pada tanggal : 4 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G

CAP TTD

CAP TTD

Drs. S O E P O N O

Drs. S O E D I J A T N O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan Nomor 188.3/553/1997 Tanggal 11 Desember 1997  
An. SEKERTARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.  
NOMOR : 21 TAHUN 1997 TANGGAL 29 DESEMBER 1997  
SERI : B NOMOR : 6  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

CAP TTD

Drs. W O E R Y O N O  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 051 872

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG  
KREMATORIUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kuburan Tionghoa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor : HK.82/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas telah terjadi kevakuman dan dapat menghambat dalam pelayanan kepada masyarakat tertentu yang memerlukan jasa Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenasah apabila ditinjau dari aspek keagamaan dan sosial budaya.

Untuk itu dipandang perlu mengatur kembali Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenasah dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 : Cukup jelas.